



P U T U S A N

Nomor 23/PID/2021/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana
pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut
dibawah ini

dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FRANS AISNAK Alias FRANS ;
Tempat Lahir : Wormu;
Umur / Tgl. Lahir : 32 tahun / 19 Juli 1983;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Wormu, Kab. Maybrat Papua Barat;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa didampingi Yan Christian Warinussy, S.H., Thresje Julianty Gasperzs, S.H., Simon Banundi, S.H., Karel Sineri, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, beralamat di Jalan Gunung Salju No.18, Fanindi, Bengkel Tan – Manokwari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2020;

Terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 22 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/05/IV/2020/Reskrim tertanggal 22 April 2020, terhitung sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rutan oleh sebagai berikut :

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp-Han/04/IV/2020/Reskrim tertanggal 22 April 2020, terhitung sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
2. Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor : SPP.HAN/04.12/IV/2020/Reskrim tanggal 26 April 2020;
3. Surat Perintah Penahan Lanjutan Nomor : SPP.HAN/04/IV/2020/Reskrim tanggal 26 April 2020, terhitung sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor :23/PID/2021/PT.JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-185/R.2.13/Eoh.1/05/2020 tertanggal 12 Mei 2020, terhitung sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
5. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Nomor : 115/Pen.Pid/2020/PN.Mnk. tanggal 17 Juni 2020, terhitung sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
6. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Nomor : 137/Pen.Pid/2020/PN.Mnk. tanggal 21 Juli 2020, terhitung sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
7. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-133/R.2.13/Eoh.2/08/2020 tertanggal 19 Agustus 2020, terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Nomor : 164/Pen.Pid/2020/PN.Mnk. tertanggal 1 September 2020, terhitung sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Nomor : 186/Pen.Pid.B/2020/PN.Mnk. tertanggal 21 September 2020, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
10. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan Penetapan Nomor : /Pen.Pid./2020/PT.JAP. tertanggal 26 November 2020, terhitung sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
11. Penetapan perintah penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
12. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
13. Terdakwa keluar demi hukum berdasarkan berita acara pengeluaran tahanan demi hukum tanggal 5 Maret 2021;
14. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI tahap pertama, sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
15. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tahap kedua, sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor :23/PID/2021/PT.JAP.



Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 8 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Surat penunjukan Panitera Pengganti tanggal 8 Maret 2021;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura 8 Maret 2021 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 153/Pid.B/2020/PN.Mnk

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa FRANS AISNAK Alias FRANS, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK (*dalam berkas terpisah*), Sdr. YAKOBOS AISNAK (DPO), Sdr. IMANUEL AIMAU (DPO), Sdr. ABRAHAM FATEM (DPO), Sdr. THOMAS MUK (DPO) dan Sdr. MARTINUS AISNAK (DPO), pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 02.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020, bertempat di PT. Wanagalang Utama Kab. Teluk Bintuni tepatnya didalam Kamar korban Briptu MESAK VIKTOR PULUNG atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain* yaitu Korban Briptu. MESAK VIKTOR PULUNG, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat diadakannya pertemuan di Kampung Tifermen Kab. Maybrat yang dihadiri oleh Saksi PONTIUS WAKIM Alias PONWAK, Sdr. IMANUEL AIMAU, Sdr. ABRAHAM FATEM, Sdr. THOMAS MUK, dan Sdr. MARTINUS AISNAK yang dipimpin oleh Sdr. YAKOBUS AISNAK selaku Ketua TPN/OPM untuk membicarakan tentang rencana mereka melakukan pembunuhan terhadap Anggota Brimob yang melakukan pengamanan di PT. Wanagalang Utama dan mengambil senjata Anggota Brimob tersebut, setelah disepakati rencana pembunuhan tersebut kemudian untuk merealisasikan rencana mereka tersebut, beberapa hari kemudian Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK di utus duluan ke Base camp PT. Wanagalang Utama untuk memantau dan memberi informasi sekalian menjemput Sdr. YAKOBOS AISNAK, Sdr. IMANUEL

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor :23/PID/2021/PT.JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AIMAU, Sdr. ABRAHAM FATEM, Sdr. THOMAS MUK dan Sdr. MARTINUS AISNAK di Sungai Wariagar lalu pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020, Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK berangkat dari Kota Sorong mengikuti Kapal Fajar Mulia menuju ke Kota Bintuni.

Bahwa ditempat yang lain, pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 12.00 wit Sdr. YAKOBUS AISNAK, Sdr. MARTINUS AISNAK, Sdr. IMANUEL AIMAU dan anak perempuan sdr. YAKOBUS AISNAK yaitu Sdr. ALFONSINA AISNAK datang dari Kampung AIMOU dan tiba di Camp. Blok PT. Wanagalang, lalu Sdr. YAKOBUS AISNAK memberitahu mandor untuk meminta mobil dari Camp. Induk untuk mengantar mereka dari Camp. Blok ke Camp. Induk, tidak lama kemudian Mobil dari Camp. Induk datang menjemput mereka dan membawa mereka ke Camp, sedangkan Terdakwa FRANS AISNAK masih tetap melanjutkan bekerja di Camp. Blok dan pulang ke Camp Induk sekitar pukul 18.00 Wit dan sekitar pukul 20.00 Wit di teras depan ruang rapat Camp. PT. WANAGALANG UTAMA, Terdakwa FRANS AISNAK bersama dengan Sdr. YAKOBUS AISNAK, Sdr. MARTINUS AISNAK, Sdr. IMANUEL AIMAU berkumpul kemudian Sdr. MARTINUS AISNAK mengemukakan rencana mereka untuk menghabisi anggota Brimob yang berjaga di Camp PT. Wanagalang Utama dengan mengatakan kepada Terdakwa FRANS AISNAK perihal maksud kedatangan mereka ke Camp PT. Wanagalang Utama **"kita turun kesini untuk potong anggota Brimob dan ambil senjatanya"**, setelah mengetahui rencana dan maksud kedatangan mereka tersebut Terdakwa FRANS AISNAK mengiyakan dan tidak ada upaya dari Terdakwa FRANS AISNAK untuk menolak rencana dan ajakan yang disampaikan oleh Sdr. MARTINUS AISNAK tersebut, setelah itu Terdakwa FRANS AISNAK langsung kembali ke kamar untuk tidur, namun Sdr. YAKOBUS AISNAK dengan anak perempuannya datang menghampiri Terdakwa FRANS AISNAK dikamar untuk ikut tidur bersama.

Bahwa lalu pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 06.00 wit Terdakwa FRANS AISNAK bangun tidur dan langsung mengikuti Mobil ke tempat kerja di Camp. Blok sebelah barat, kemudian sekitar pukul 09.00 Wit Terdakwa FRANS AISNAK melihat Sdr. YAKOBUS AISNAK, Sdr. MARTINUS AISNAK, Sdr. IMANUEL AIMAU sudah naik Jhonson pulang ke kampung AIMOU Kab. Maibrat, lalu ditempat yang lain pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 09.00 Wit, Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK lanjutkan perjalanan ke terminal Pasar Sentral Bintuni untuk mencari kendaraan dengan tujuan ke Harta Mas Rawara Moskona Selatan, setelah mendapatkan Mobil, terdakwa langsung ikut dan tiba di Harta Mas pada pukul 12.00 Wit kemudian lanjut menggunakan long boat ke sebelah sungai di Log Pond PT.

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor :23/PID/2021/PT.JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanagalang, setelah tiba Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK meminta untuk di antar dengan mobil perusahaan PT. Wanagalang Utama sampai di dekat Base Camp dengan jarak sekitar 500 meter lalu Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK turun dan jalan kaki mengikuti jalan raya yang menuju ke Camp Produksi di pinggir sungai Wariagar dan tiba sore menjelang malam, saat itu Sdr. YAKOBUS AISNAK, Sdr. MARTINUS AISNAK, sdr. IMANUEL AIMAU, Sdr. THOMAS MUK dan Sdr. ABRAHAM FATEM sudah menunggu Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK, Kemudian Sdr. YAKOBUS AISNAK langsung bertanya kepada Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK ***“ko lewat camp situ ko ada lihat anggota Brimob yang jaga sama Frans Aisnak di camp ka tidak, Terdakwa menjawab tidak saya tidak ketemu karena saya tidak masuk ke camp”***, lalu Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK Bersama Sdr. YAKOBUS AISNAK, Sdr. IMANUEL AIMAU, Sdr. ABRAHAM FATEM, Sdr. THOMAS MUK, dan Sdr. MARTINUS AISNAK jalan dari Camp Produksi ke Basecamp PT. Wanagalang Utama dengan berjalan kaki, lalu di tempat yang lain sekitar pukul 18.00 Wit Terdakwa FRANS AISNAK kembali ke Camp. Induk PT. WANAGALANG UTAMA, setelah tiba Terdakwa FRANS AISNAK langsung mandi setelah itu Terdakwa FRANS AISNAK duduk di tempat nonton televisi Camp. PT. Wanagalang Utama bersama dengan 2 (dua) orang Karyawan yang Terdakwa FRANS AISNAK tidak mengetahui namanya, pada saat itu sambil minum kopi dimana pada saat itu cuaca sedang hujan, kemudian Sekitar pukul 23.00 Wit, Terdakwa FRANS AISNAK bubar dari tempat nonton untuk kembali ke kamar masing-masing, lalu Sdr. YAKOBUS AISNAK yang sudah berada di Areal Camp Induk PT. Wanagalang Utama bersama Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK dengan mengatakan kepada Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa FRANS AISNAK, lalu Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK pergi menuju ke kamar Terdakwa FRANS AISNAK dan setelah sampai di depan kamar, saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK mendorong pintu kamar Terdakwa FRANS AISNAK yang tidak dikunci dari dalam dan mendapati Terdakwa FRANS AISNAK sedang duduk di dalam kamar sambil bermain Handphone lalu saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK masuk kedalam kamar berkata kepada Terdakwa FRANS AISNAK dengan kata-kata ***“Yakobus ada Panggil”***, tanpa berkata apa-apa langsung Terdakwa FRANS AISNAK keluar dan sama-sama dengan terdakwa bertemu sdr. YAKOBUS AISNAK, Sdr. IMANUEL AIMAU, Sdr. ABRAHAM FATEM, Sdr. MARTINUS AISNAK dan Sdr. THOMAS MUK, kemudian Sdr. YAKOBUS AISNAK dan saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK mengatakan kepada Terdakwa FRANS AISNAK mari kita jalan potong Brimob, mendengar ajakan

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor :23/PID/2021/PT.JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu Terdakwa FRANS AISNAK yang sudah mengetahui dan menyadari niat dari Sdr. YAKOBUS untuk menghabisi anggota Brimob yang melakukan pengamanan tersebut tidak menolak dan bersedia ikut menghabisi korban, situasi pada saat itu di Wilayah Camp. PT. Wangalang Utama terlihat sepi karena sudah tengah malam, lalu mereka mengatur strategi untuk memudahkan dan melancarkan tujuan mereka menghabisi korban dengan melakukan pembagian tugas dimana Sdr. YAKOBUS AISNAK mengatakan kepada Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK dengan kata-kata **"Pontius ko pegang bagian kaki, Imanuel bagian Punggung Martinus ko bagian bantu Pontius dan Thomas bagian kase mati limit aliran listrik, biar lampu mati. Yakobus bagian kepala, dan Saksi Frans pantau dari arah pintu,** setelah mengatur strategi mereka menjalankan rencana yang sudah dipersiapkan, Terdakwa FRANS AISNAK pergi bersama dengan Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK, Sdr. IMANUEL AIMAU, Sdr. ABRAHAM FATEM, Sdr. THOMAS MUK, dan Sdr. MARTINUS AISNAK sambil menunjukkan posisi kamar tempat tinggal korban dimana saat itu Sdr. YAKOBUS AISNAK sambil membawa Linggis dan Parang berjalan di depan, di ikuti Sdr. IMANUEL AIMAU, Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK yang juga membawa parang dan Sdr. MARTINUS AISNAK melewati belakang camp untuk memantau dari jauh dan Sdr. THOMAS MUK langsung menuju limit aliran Listrik, sedangkan Terdakwa FRANS AISNAK Lewat depan camp, setelah Sdr. YAKOBUS AISNAK dan Terdakwa FRANS AISNAK sudah ada di depan pintu, Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK dan Sdr. IMANUEL AIMAU juga ikut bergerak mendekati kamar korban dan ketika semua sudah berada di depan kamar korban, Sdr. THOMAS MUK langsung mematikan limit lampu sehingga keadaan menjadi gelap, lalu Sdr. YAKOBUS AISNAK mencukil pintu kamar yang terkunci dengan menggunakan linggis, setelah pintu terbuka Sdr. YAKOBUS AISNAK langsung masuk kedalam kamar korban yang dalam keadaan remang-remang karena kondisi lampu kamar mati pada saat itu yang diikuti oleh Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK Bersama dengan Sdr. IMANUEL AIMAU, sesuai dengan pembagian tugas yakni Saksi FRANS AISNAK berjaga-jaga dipintu yang berjarak sekitar 2 meter untuk memantau dan memastikan kondisi keadaan disekitar kamar korban aman agar dapat memberitahu teman-temannya apabila ada orang yang datang dan memberi keleluasan kepada teman-temannya untuk melancarkan aksinya menghabisi korban tanpa halangan, sedangkan Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK bertugas memegang dan menahan bagian kaki korban, Sdr. IMANUEL AIMAU duduk di tubuh korban bagian belakang (pinggang) dan Sdr. YAKOBUS AISNAK

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor :23/PID/2021/PT.JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menduduki punggung korban yang dalam keadaan tidur, setelah korban tidak berdaya dan tidak bisa melakukan perlawanan kemudian Sdr. YAKOBUS AISNAK langsung mengayunkan Parang yang sudah dibawa sebelumnya kearah kepala bagian belakang korban berulang kali hingga mengenai puncak kepala, leher, pipih kanan, pundak dan punggung kiri, bagian belakang kepala dan telinga kanan korban, setelah itu Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK yang masih memegang parang langsung menuju kearah kepala korban lalu ikut memotong (mengiris) leher korban, melihat korban sudah tidak berdaya lalu Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK keluar dari dalam dan digantikan oleh Sdr. MARTINUS AISNAK yang masuk ke dalam kamar korban, setelah menghabisi nyawa korban dan memastikan korban sudah tidak bernafas akibat luka gorokan di leher yang mengeluarkan banyak darah, lalu Sdr. YAKOBUS AISNAK mengambil senjata senjata laras panjang jenis senpi jenis AK 101 dengan nomor seri 01118-3745 milik korban keluar dari kamar korban, setelah itu mereka berpecah pergi lewat jalan belakang dekat kamar mandi, Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK menuju ke kampung Makiri sedangkan Terdakwa FRANS AISNAK langsung kembali ke kamarnya.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa FRANS AISNAK bersama-sama dengan saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK, Sdr. YAKOBUS AISNAK, Sdr. IMANUEL AIMAU, Sdr. ABRAHAM FATEM, Sdr. THOMAS MUK, dan Sdr. MARTINUS AISNAK, korban Briptu. MESAK VIKTOR PULUNG meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Teluk Bintuni tertanggal 15 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Willi Fragcana Putra dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Teluk Bintuni dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan ditemukan luka terbuka pada puncak kepala, telinga kanan belakang, pipih kanan, leher, tangan kanan, pundak bagian kiri akibat kekerasan benda Tajam dan Sesuai Surat Kematian tertanggal 15 April 2020 yang menerangkan korban Briptu. MESAK VIKTOR PULUNG meninggal dunia pada tanggal 15 April 2020.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa FRANS AISNAK, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK (dalam berkas terpisah), Sdr. YAKOBUS AISNAK (DPO), Sdr. IMANUEL AIMAU (DPO), Sdr. ABRAHAM FATEM (DPO), Sdr. THOMAS MUK (DPO), dan Sdr. MARTINUS AISNAK (DPO), pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 02.30 WIT atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam bulan April 2020,

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor :23/PID/2021/PT.JAP.



bertempat di PT. Wanagalang Utama Kab. Teluk Bintuni tepatnya didalam Kamar korban Briptu MESAK VIKTOR PULUNG atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Briptu. MESAK VIKTOR PULUNG, yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat diadakannya pertemuan di Kampung Tiformen Kab. Maybrat yang dihadiri oleh Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK, Sdr. IMANUEL AIMAU, Sdr. ABRAHAM FATEM, Sdr. THOMAS MUK, dan Sdr. MARTINUS AISNAK yang dipimpin oleh Sdr. YAKOBUS AISNAK selaku Ketua TPN/OPM untuk membicarakan tentang rencana mereka melakukan pembunuhan terhadap Anggota Brimob yang melakukan pengamanan di PT. Wanagalang Utama dan mengambil senjata Anggota Brimob tersebut, setelah disepakati rencana pembunuhan tersebut kemudian untuk merealisasikan rencana mereka tersebut, beberapa hari kemudian Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK di utus duluan ke Base camp PT. Wanagalang Utama untuk memantau dan memberi informasi sekalian menjemput Sdr. YAKOBUS AISNAK, Sdr. IMANUEL AIMAU, Sdr. ABRAHAM FATEM, Sdr. THOMAS MUK dan Sdr. MARTINUS AISNAK di Sungai Wariagar lalu pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020, Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK berangkat dari Kota Sorong mengikuti Kapal Fajar Mulia menuju ke Kota Bintuni.

Bahwa ditempat yang lain, pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 12.00 wit Sdr. YAKOBUS AISNAK, Sdr. MARTINUS AISNAK, Sdr. IMANUEL AIMAU dan anak perempuan sdr. YAKOBUS AISNAK yaitu Sdri. ALFONSINA AISNAK datang dari Kampung AIMOU dan tiba di Camp. Blok PT. Wanagalang, lalu Sdr. YAKOBUS AISNAK memberitahu mandor untuk meminta mobil dari Camp. Induk untuk mengantar mereka dari Camp. Blok ke Camp. Induk, tidak lama kemudian Mobil dari Camp. Induk datang menjemput mereka dan membawa mereka ke Camp, sedangkan Terdakwa FRANS AISNAK masih tetap melanjutkan bekerja di Camp. Blok dan pulang ke Camp Induk sekitar pukul 18.00 Wit dan sekitar pukul 20.00 Wit di teras depan ruang rapat Camp.

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor :23/PID/2021/PT.JAP.



PT. WANAGALANG UTAMA, Terdakwa FRANS AISNAK bersama dengan Sdr. YAKOBUS AISNAK, Sdr. MARTINUS AISNAK, Sdr. IMANUEL AIMAU berkumpul kemudian Sdr. MARTINUS AISNAK mengemukakan rencana mereka untuk menghabisi anggota Brimob yang berjaga di Camp PT. Wanagalang Utama dengan mengatakan kepada Terdakwa FRANS AISNAK perihal maksud kedatangan mereka ke Camp PT. Wanagalang Utama” *kita turun kesini untuk potong anggota Brimob dan ambil senjatanya*”, setelah mengetahui rencana dan maksud kedatangan mereka tersebut Terdakwa FRANS AISNAK mengiyakan dan tidak ada upaya dari Terdakwa FRANS AISNAK untuk menolak rencana dan ajakan yang disampaikan oleh Sdr. MARTINUS AISNAK tersebut, setelah itu Terdakwa FRANS AISNAK langsung kembali ke kamar untuk tidur, namun Sdr. YAKOBUS AISNAK dengan anak perempuannya datang menghampiri Terdakwa FRANS AISNAK dikamar untuk ikut tidur bersama.

Bahwa lalu pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 06.00 wit Terdakwa FRANS AISNAK bangun tidur dan langsung mengikuti Mobil ke tempat kerja di Camp. Blok sebelah barat, kemudian sekitar pukul 09.00 Wit Terdakwa FRANS AISNAK melihat Sdr. YAKOBUS AISNAK, Sdr. MARTINUS AISNAK, Sdr. IMANUEL AIMAU sudah naik Jhonson pulang ke kampung AIMOU Kab. Maibrat, lalu ditempat yang lain pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 09.00 Wit, Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK lanjutkan perjalanan ke terminal Pasar Sentral Bintuni untuk mencari kendaraan dengan tujuan ke Harta Mas Rawara Moskona Selatan, setelah mendapatkan Mobil, Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK langsung ikut dan tiba di Harta Mas pada pukul 12.00 Wit kemudian lanjut menggunakan long boat ke sebelah sungai di Log Pond PT. Wanagalang, setelah tiba Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK meminta untuk di antar dengan mobil perusahaan PT. Wanagalang Utama sampai di dekat Base Camp dengan jarak sekitar 500 meter lalu Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK turun dan jalan kaki mengikuti jalan raya yang menuju ke Camp Produksi di pinggir sungai Wariagar dan tiba sore menjelang malam, saat itu Sdr. YAKOBUS AISNAK, Sdr. MARTINUS AISNAK, sdr. IMANUEL AIMAU, Sdr. THOMAS MUK dan Sdr. ABRAHAM FATEM sudah menunggu Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK, Kemudian Sdr. YAKOBUS AISNAK langsung bertanya kepada Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK “*ko lewat camp situ ko ada lihat anggota Brimob yang jaga sama Frans Aisnak di camp ka tidak*, Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK menjawab *tidak saya tidak ketemu karena saya tidak masuk ke camp*”, lalu Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK Bersama Sdr. YAKOBUS AISNAK, Sdr. IMANUEL AIMAU, Sdr. ABRAHAM FATEM, Sdr. THOMAS MUK,

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor :23/PID/2021/PT.JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. MARTINUS AISNAK jalan dari Camp Produksi ke Basecamp PT. Wanagalang Utama dengan berjalan kaki, lalu di tempat yang lain sekitar pukul 18.00 Wit saksi FRANS AISNAK kembali ke Camp. Induk PT. WANAGALANG UTAMA, setelah tiba saksi FRANS AISNAK langsung mandi setelah itu Terdakwa FRANS AISNAK duduk di tempat nonton televisi Camp. PT. Wanagalang Utama bersama dengan 2 (dua) orang Karyawan yang Terdakwa FRANS AISNAK tidak mengetahui namanya, pada saat itu sambil minum kopi dimana pada saat itu cuaca sedang Hujan, kemudian Sekitar pukul 23.00 Wit, Terdakwa FRANS AISNAK bubar dari tempat nonton untuk kembali ke kamar masing-masing, lalu Sdr. YAKOBUS AISNAK yang sudah berada di Areal Camp Induk PT. Wanagalang Utama bersama dengan mengatakan kepada Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa FRANS AISNAK, lalu Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK pergi menuju ke kamar saksi FRANS AISNAK dan setelah sampai di depan kamar saksi FRANS AISNAK, Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK mendorong pintu kamar saksi FRANS AISNAK yang tidak dikunci dari dalam dan mendapati Terdakwa FRANS AISNAK sedang duduk di dalam kamar sambil bermain Handphone lalu Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK masuk kedalam kamar berkata kepada Terdakwa FRANS AISNAK dengan kata-kata "*Yakobus ada Panggil*", tanpa berkata apa-apa langsung Terdakwa FRANS AISNAK keluar dan sama-sama dengan Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK bertemu sdr. YAKOBUS AISNAK, Sdr. IMANUEL AIMAU, Sdr. ABRAHAM FATEM, Sdr. MARTINUS AISNAK dan Sdr. THOMAS MUK, kemudian Sdr. YAKOBUS AISNAK dan Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK mengatakan kepada Terdakwa FRANS AISNAK mari kita jalan potong Brimob, mendengar ajakan tersebut lalu Terdakwa FRANS AISNAK yang sudah mengetahui dan menyadari niat dari Sdr. YAKOBUS untuk menghabisi anggota Brimob yang melakukan pengamanan tersebut tidak menolak dan bersedia ikut menghabisi korban, situasi pada saat itu di Wilayah Camp. PT. Wangalang Utama terlihat sepi karena sudah tengah malam, lalu mereka mengatur strategi untuk memudahkan dan melancarkan tujuan mereka menghabisi korban dengan melakukan pembagian tugas dimana Sdr. YAKOBUS AISNAK mengatakan kepada Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK dengan kata-kata "*Pontius ko pegang bagian kaki, Imanuel bagian Punggung Martinus ko bagian bantu Pontius dan Thomas bagian kase mati limit aliran listrik, biar lampu mati. Yakobus bagian kepala, dan Saksi Frans pantau dari arah pintu,* setelah mengatur strategi mereka menjalankan rencana yang sudah dipersiapkan, Terdakwa FRANS AISNAK pergi bersama dengan Saksi PONTIUS WAKOM

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor :23/PID/2021/PT.JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias PONWAK, Sdr. IMANUEL AIMAU, Sdr. ABRAHAM FATEM, Sdr. THOMAS MUK, dan Sdr. MARTINUS AISNAK sambil menunjukkan posisi kamar tempat tinggal korban dimana saat itu Sdr. YAKOBUS AISNAK sambil membawa Linggis dan Parang berjalan di depan, di ikuti Sdr. IMANUEL AIMAU, Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK yang juga membawa parang dan Sdr. MARTINUS AISNAK melewati belakang camp untuk memantau dari jauh dan Sdr. THOMAS MUK langsung menuju limit aliran Listrik, sedangkan Terdakwa FRANS AISNAK Lewat depan camp, setelah Sdr. YAKOBUS AISNAK dan Terdakwa FRANS AISNAK sudah ada di depan pintu, Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK dan Sdr. IMANUEL AIMAU juga ikut bergerak mendekati kamar korban dan ketika semua sudah berada di depan kamar korban, Sdr. THOMAS MUK langsung mematikan limit lampu sehingga keadaan menjadi gelap, lalu Sdr. YAKOBUS AISNAK mencukil pintu kamar yang terkunci dengan menggunakan linggis, setelah pintu terbuka Sdr. YAKOBUS AISNAK langsung masuk kedalam kamar korban yang dalam keadaan remang-remang karena kondisi lampu kamar mati pada saat itu yang diikuti oleh Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK bersama dengan Sdr. IMANUEL AIMAU, sesuai dengan pembagian tugas yakni Terdakwa FRANS AISNAK berjaga-jaga dipintu yang berjarak sekitar 2m untuk memantau dan memastikan kondisi keadaan disekitar kamar korban aman agar dapat memberitahu teman-temannya apabila ada orang yang datang dan memberi keleluasan kepada teman-temannya untuk melancarkan aksinya menghabisi korban tanpa halangan, sedangkan Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK bertugas memegang dan menahan bagian kaki korban, Sdr. IMANUEL AIMAU duduk di tubuh korban bagian belakang (pinggang) dan Sdr. YAKOBUS AISNAK menduduki punggung korban yang dalam keadaan tidur, setelah korban tidak berdaya dan tidak bisa melakukan perlawanan kemudian Sdr. YAKOBUS AISNAK langsung mengayunkan Parang yang sudah dibawa sebelumnya kearah kepala bagian belakang korban berulang kali hingga mengenai puncak kepala, leher, pipih kanan, pundak dan punggung kiri, bagian belakang kepala dan telinga kanan korban, setelah itu Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK yang masih memegang parang langsung menuju kearah kepala korban lalu ikut memotong (mengiris) leher korban, melihat korban sudah tidak berdaya lalu Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK keluar dari dalam dan digantikan oleh Sdr. MARTINUS AISNAK yang masuk ke dalam kamar korban, setelah menghabisi nyawa korban dan memastikan korban sudah tidak bernafas akibat luka gorokan di leher yang mengeluarkan banyak darah, lalu Sdr. YAKOBUS AISNAK mengambil senjata senjata laras panjang jenis senpi jenis AK 101 dengan nomor seri 01118-

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor :23/PID/2021/PT.JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3745milik korban keluar dari kamar korban, setelah itu mereka berpecah pergi lewat jalan belakang dekat kamar mandi, Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK menuju ke kampung Makiri sedangkan Terdakwa FRANS AISNAK langsung kembali kekamarnya.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa FRANS AISNAK bersama-sama dengan Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK, Sdr. YAKOBOS AISNAK, Sdr. IMANUEL AIMAU, Sdr. ABRAHAM FATEM, Sdr. THOMAS MUK, dan Sdr. MARTINUS AISNAK, korban Briptu. MESAK VIKTOR PULUNG meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Teluk Bintuni tertanggal 15 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Willi Fragcana Putra dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Teluk Bintuni dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan ditemukan luka terbuka pada puncak kepala, telinga kanan belakang, pipih kanan, leher, tangan kanan, pundak bagian kiri akibat kekerasan benda Tajam dan Sesuai Surat Kematian tertanggal 15 April 2020 yang menerangkan korban Briptu. MESAK VIKTOR PULUNG meninggal dunia pada tanggal 15 April 2020.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa FRANS AISNAK, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK (dalam berkas terpisah), Sdr. YAKOBOS AISNAK (DPO), Sdr. IMANUEL AIMAU (DPO), Sdr. ABRAHAM FATEM (DPO), Sdr. THOMAS MUK (DPO), dan Sdr. MARTINUS AISNAK (DPO), pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 02.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020, bertempat di PT. Wanagalang Utama Kab. Teluk Bintuni tepatnya didalam Kamar korban Briptu MESAK VIKTOR PULUNG atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Briptu. MESAK VIKTOR PULUNG, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat diadakannya pertemuan di Kampung Tiformen Kab. Maybrat yang dihadiri oleh Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK, Sdr. IMANUEL AIMAU, Sdr. ABRAHAM FATEM, Sdr. THOMAS MUK, dan Sdr. MARTINUS AISNAK yang dipimpin oleh Sdr. YAKOBUS AISNAK selaku Ketua TPN/OPM untuk membicarakan tentang rencana mereka melakukan pembunuhan terhadap

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor :23/PID/2021/PT.JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Brimob yang melakukan pengamanan di PT. Wanagalang Utama dan mengambil senjata Anggota Brimob tersebut, setelah disepakati rencana pembunuhan tersebut kemudian untuk merealisasikan rencana mereka tersebut, beberapa hari kemudian Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK di utus duluan ke Base camp PT. Wanagalang Utama untuk memantau dan memberi informasi sekalian menjemput Sdr. YAKOBOS AISNAK, Sdr. IMANUEL AIMAU, Sdr. ABRAHAM FATEM, Sdr. THOMAS MUK dan Sdr. MARTINUS AISNAK di Sungai Wariagar lalu pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020, Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK berangkat dari Kota Sorong mengikuti Kapal Fajar Mulia menuju ke Kota Bintuni.

Bahwa ditempat yang lain, pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 12.00 wit Sdr. YAKOBUS AISNAK, Sdr. MARTINUS AISNAK, Sdr. IMANUEL AIMAU dan anak perempuan sdr. YAKOBUS AISNAK yaitu Sdri. ALFONSINA AISNAK datang dari Kampung AIMOU dan tiba di Camp. Blok PT. Wanagalang, lalu Sdr. YAKOBUS AISNAK memberitahu mandor untuk meminta mobil dari Camp. Induk untuk mengantar mereka dari Camp. Blok ke Camp. Induk, tidak lama kemudian Mobil dari Camp. Induk datang menjemput mereka dan membawa mereka ke Camp, sedangkan Terdakwa FRANS AISNAK masih tetap melanjutkan bekerja di Camp. Blok dan pulang ke Camp Induk sekitar pukul 18.00 Wit dan sekitar pukul 20.00 Wit di teras depan ruang rapat Camp. PT. WANAGALANG UTAMA, saksi FRANS AISNAK bersama dengan Sdr. YAKOBUS AISNAK, Sdr. MARTINUS AISNAK, Sdr. IMANUEL AIMAU berkumpul kemudian Sdr. MARTINUS AISNAK mengemukakan rencana mereka untuk menghabisi anggota Brimob yang berjaga di Camp PT. Wanagalang Utama dengan mengatakan kepada Terdakwa FRANS AISNAK perihal maksud kedatangan mereka ke Camp PT. Wanagalang Utama "kita turun kesini untuk potong anggota Brimob dan ambil senjatanya", setelah mengetahui rencana dan maksud kedatangan mereka tersebut Terdakwa FRANS AISNAK mengiyakan dan tidak ada upaya dari Terdakwa FRANS AISNAK untuk menolak rencana dan ajakan yang disampaikan oleh Sdr. MARTINUS AISNAK tersebut, setelah itu Terdakwa FRANS AISNAK langsung kembali ke kamar untuk tidur, namun Sdr. YAKOBUS AISNAK dengan anak perempuannya datang menghampiri Terdakwa FRANS AISNAK dikamar untuk ikut tidur bersama.

Bahwa lalu pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 06.00 wit Terdakwa FRANS AISNAK bangun tidur dan langsung mengikuti Mobil ke tempat kerja di Camp. Blok sebelah barat, kemudian sekitar pukul 09.00 Wit Terdakwa FRANS AISNAK melihat Sdr. YAKOBUS AISNAK, Sdr. MARTINUS AISNAK, Sdr. IMANUEL AIMAU sudah naik Jhonson pulang ke kampung

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor :23/PID/2021/PT.JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AIMOU Kab. Maibrat, lalu ditempat yang lain pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 09.00 Wit, Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK lanjutkan perjalanan ke terminal Pasar Sentral Bintuni untuk mencari kendaraan dengan tujuan ke Harta Mas Rawara Moskona Selatan, setelah mendapatkan Mobil, Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK langsung ikut dan tiba di Harta Mas pada pukul 12.00 Wit kemudian lanjut menggunakan long boat ke sebelah sungai di Log Pond PT. Wanagalang, setelah tiba Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK meminta untuk di antar dengan mobil perusahaan PT. Wanagalang Utama sampai di dekat Base Camp dengan jarak sekitar 500 meter lalu Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK turun dan jalan kaki mengikuti jalan raya yang menuju ke Camp Produksi di pinggir sungai Wariagar dan tiba sore menjelang malam, saat itu Sdr. YAKOBUS AISNAK, Sdr. MARTINUS AISNAK, sdr. IMANUEL AIMAU, Sdr. THOMAS MUK dan Sdr. ABRAHAM FATEM sudah menunggu Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK, Kemudian Sdr. YAKOBUS AISNAK langsung bertanya kepada Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK *"ko lewat camp situ ko ada lihat anggota Brimob yang jaga sama Frans Aisnak di camp ka tidak, Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK menjawab tidak saya tidak ketemu karena saya tidak masuk ke camp"*, lalu Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK bersama Sdr. YAKOBUS AISNAK, Sdr. IMANUEL AIMAU, Sdr. ABRAHAM FATEM, Sdr. THOMAS MUK, dan Sdr. MARTINUS AISNAK jalan dari Camp Produksi ke Basecamp PT. Wanagalang Utama dengan berjalan kaki, lalu di tempat yang lain sekitar pukul 18.00 Wit Terdakwa FRANS AISNAK kembali ke Camp. Induk PT. WANAGALANG UTAMA, setelah tiba Terdakwa FRANS AISNAK langsung mandi setelah itu Terdakwa FRANS AISNAK duduk di tempat nonton televisi Camp. PT. Wanagalang Utama bersama dengan 2 (dua) orang Karyawan yang Terdakwa FRANS AISNAK tidak mengetahui namanya, pada saat itu sambil minum kopi dimana pada saat itu cuaca sedang Hujan, kemudian Sekitar pukul 23.00 Wit, Terdakwa FRANS AISNAK bubar dari tempat nonton untuk kembali ke kamar masing-masing, lalu Sdr. YAKOBUS AISNAK yang sudah berada di Areal Camp Induk PT. Wanagalang Utama bersama dengan mengatakan kepada Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa FRANS AISNAK, lalu Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK pergi menuju ke kamar Terdakwa FRANS AISNAK dan setelah sampai di depan kamar Terdakwa FRANS AISNAK, Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK mendorong pintu kamar Terdakwa FRANS AISNAK yang tidak dikunci dari dalam dan mendapati Terdakwa FRANS AISNAK sedang duduk di dalam kamar sambil bermain Handphone lalu Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor :23/PID/2021/PT.JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam kamar berkata kepada Terdakwa FRANS AISNAK dengan kata-kata *"Yakobus ada Panggil"*, tanpa berkata apa-apa langsung Terdakwa FRANS AISNAK keluar dan sama-sama dengan Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK bertemu sdr. YAKOBUS AISNAK, Sdr. IMANUEL AIMAU, Sdr. ABRAHAM FATEM, Sdr. MARTINUS AISNAK dan Sdr. THOMAS MUK, kemudian Sdr. YAKOBUS AISNAK dan Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK mengatakan kepada Terdakwa FRANS AISNAK mari kita jalan potong Brimob, mendengar ajakan tersebut lalu saksi FRANS AISNAK yang sudah mengetahui dan menyadari niat dari Sdr. YAKOBUS untuk menghabisi anggota Brimob yang melakukan pengamanan tersebut tidak menolak dan bersedia ikut menghabisi korban, situasi pada saat itu di Wilayah Camp. PT. Wangalang Utama terlihat sepi karena sudah tengah malam, lalu mereka mengatur strategi untuk memudahkan dan melancarkan tujuan mereka menghabisi korban dengan melakukan pembagian tugas dimana Sdr. YAKOBUS AISNAK mengatakan kepada Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK dengan kata-kata *"Pontius ko pegang bagian kaki, Imanuel bagian Punggung Martinus ko bagian bantu Pontius dan Thomas bagian kase mati limit aliran listrik, biar lampu mati. Yakobus bagian kepala, dan Saksi Frans pantau dari arah pintu,* setelah mengatur strategi mereka menjalankan rencana yang sudah dipersiapkan, Terdakwa FRANS AISNAK pergi bersama dengan Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK, Sdr. IMANUEL AIMAU, Sdr. ABRAHAM FATEM, Sdr. THOMAS MUK, dan Sdr. MARTINUS AISNAK sambil menunjukkan posisi kamar tempat tinggal korban dimana saat itu Sdr. YAKOBUS AISNAK sambil membawa Linggis dan Parang berjalan di depan, di ikuti Sdr. IMANUEL AIMAU, Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK yang juga membawa parang dan Sdr. MARTINUS AISNAK melewati belakang camp untuk memantau dari jauh dan Sdr. THOMAS MUK langsung menuju limit aliran Listrik, sedangkan Terdakwa FRANS AISNAK Lewat depan camp, setelah Sdr. YAKOBUS AISNAK dan Terdakwa FRANS AISNAK sudah ada di depan pintu, Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK dan Sdr. IMANUEL AIMAU juga ikut bergerak mendekati kamar korban dan ketika semua sudah berada di depan kamar korban, Sdr. THOMAS MUK langsung mematikan limit lampu sehingga keadaan menjadi gelap, lalu Sdr. YAKOBUS AISNAK mencukil pintu kamar yang terkunci dengan menggunakan linggis, setelah pintu terbuka Sdr. YAKOBUS AISNAK langsung masuk kedalam kamar korban yang dalam keadaan remang-remang karena kondisi lampu kamar mati pada saat itu yang diikuti oleh Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK bersama dengan Sdr. IMANUEL AIMAU, sesuai dengan pembagian tugas yakni Terdakwa FRANS AISNAK berjaga-jaga

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor :23/PID/2021/PT.JAP.



dipintu yang berjarak sekitar 2m untuk memantau dan memastikan kondisi keadaan disekitar kamar korban aman agar dapat memberitahu teman-temannya apabila ada orang yang datang dan memberi keleluasan kepada teman-temannya untuk melancarkan aksinya menghabisi korban tanpa halangan, sedangkan Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK bertugas memegang dan menahan bagian kaki korban, Sdr. IMANUEL AIMAU duduk di tubuh korban bagian belakang (pinggang) dan Sdr. YAKOBUS AISNAK menduduki punggung korban yang dalam keadaan tidur, setelah korban tidak berdaya dan tidak bisa melakukan perlawanan kemudian Sdr. YAKOBUS AISNAK langsung mengayunkan Parang yang sudah dibawa sebelumnya kearah kepala bagian belakang korban berulang kali hingga mengenai puncak kepala, leher, pipih kanan, pundak dan punggung kiri, bagian belakang kepala dan telinga kanan korban, setelah itu Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK yang masih memegang parang langsung menuju kearah kepala korban lalu ikut memotong (mengiris) leher korban, melihat korban sudah tidak berdaya lalu Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK keluar dari dalam dan digantikan oleh Sdr. MARTINUS AISNAK yang masuk ke dalam kamar korban, setelah menghabisi nyawa korban dan memastikan korban sudah tidak bernafas akibat luka gorokan di leher yang mengeluarkan banyak darah, lalu Sdr. YAKOBUS AISNAK mengambil senjata senjata laras panjang jenis senpi jenis AK 101 dengan nomor seri 01118-3745 milik korban keluar dari kamar korban, setelah itu mereka berpecah pergi lewat jalan belakang dekat kamar mandi, Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK menuju ke kampung Makiri sedangkan saksi FRANS AISNAK langsung kembali kekamarnya.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa FRANS AISNAK bersama-sama dengan Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK Sdr. YAKOBUS AISNAK, Sdr. IMANUEL AIMAU, Sdr. ABRAHAM FATEM, Sdr. THOMAS MUK, dan Sdr. MARTINUS AISNAK, korban Briptu. MESAK VIKTOR PULUNG meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Teluk Bintuni tertanggal 15 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Willi Fragcana Putra dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Teluk Bintuni dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan ditemukan luka terbuka pada puncak kepala, telinga kanan belakang, pipih kanan, leher, tangan kanan, pundak bagian kiri akibat kekerasan benda Tajam dan Sesuai Surat Kematian tertanggal 15 April 2020 yang menerangkan korban Briptu. MESAK VIKTOR PULUNG meninggal dunia pada tanggal 15 April 2020.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor :23/PID/2021/PT.JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa FRANS AISNAK Alias FRANS bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK (*dalam berkas terpisah*), Sdr. YAKOBOS AISNAK (DPO), Sdr. IMANUEL AIMAU (DPO), Sdr. ABRAHAM FATEM (DPO), Sdr. THOMAS MUK (DPO), dan Sdr. MARTINUS AISNAK (DPO), pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 02.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020, bertempat di PT. Wanagalang Utama Kab. Teluk Bintuni tepatnya didalam Kamar korban Briptu MESAK VIKTOR PULUNG atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, *mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang menyebabkan kematian*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat diadakannya pertemuan di Kampung Tiformen Kab. Maybrat yang dihadiri oleh Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK, Sdr. IMANUEL AIMAU, Sdr. ABRAHAM FATEM, Sdr. THOMAS MUK, dan Sdr. MARTINUS AISNAK yang dipimpin oleh Sdr. YAKOBUS AISNAK selaku Ketua TPN/OPM untuk membicarakan tentang rencana mereka melakukan pembunuhan terhadap Anggota Brimob yang melakukan pengamanan di PT. Wanagalang Utama dan mengambil senjata Anggota Brimob tersebut, setelah disepakati rencana pembunuhan tersebut kemudian untuk merealisasikan rencana mereka tersebut, beberapa hari kemudian Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK di utus duluan ke Base camp PT. Wanagalang Utama untuk memantau dan memberi informasi sekaligus menjemput Sdr. YAKOBOS AISNAK, Sdr. IMANUEL AIMAU, Sdr. ABRAHAM FATEM, Sdr. THOMAS MUK dan Sdr. MARTINUS AISNAK di Sungai Wariagar lalu pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020, Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK berangkat dari Kota Sorong mengikuti Kapal Fajar Mulia menuju ke Kota Bintuni.

Bahwa ditempat yang lain, pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 12.00 wit Sdr. YAKOBUS AISNAK, Sdr. MARTINUS AISNAK, Sdr.

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor :23/PID/2021/PT.JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMANUEL AIMAU dan anak perempuan sdr. YAKOBUS AISNAK yaitu Sdr. ALFONSINA AISNAK datang dari Kampung AIMOU dan tiba di Camp. Blok PT. Wanagalang, lalu Sdr. YAKOBUS AISNAK memberitahu mandor untuk meminta mobil dari Camp. Induk untuk mengantar mereka dari Camp. Blok ke Camp. Induk, tidak lama kemudian Mobil dari Camp. Induk datang menjemput mereka dan membawa mereka ke Camp, sedangkan Terdakwa FRANS AISNAK masih tetap melanjutkan bekerja di Camp. Blok dan pulang ke Camp Induk sekitar pukul 18.00 Wit dan sekitar pukul 20.00 Wit di teras depan ruang rapat Camp. PT. WANAGALANG UTAMA, Terdakwa FRANS AISNAK bersama dengan Sdr. YAKOBUS AISNAK, Sdr. MARTINUS AISNAK, Sdr. IMANUEL AIMAU berkumpul kemudian Sdr. MARTINUS AISNAK mengemukakan rencana mereka untuk menghabisi anggota Brimob yang berjaga di Camp PT. Wanagalang Utama dengan mengatakan kepada Terdakwa FRANS AISNAK perihal maksud kedatangan mereka ke Camp PT. Wanagalang Utama "kita turun kesini untuk potong anggota Brimob dan ambil senjatanya", setelah mengetahui rencana dan maksud kedatangan mereka tersebut Terdakwa FRANS AISNAK mengiyakan dan tidak ada upaya dari Terdakwa FRANS AISNAK untuk menolak rencana dan ajakan yang disampaikan oleh Sdr. MARTINUS AISNAK tersebut, setelah itu Terdakwa FRANS AISNAK langsung kembali ke kamar untuk tidur, namun Sdr. YAKOBUS AISNAK dengan anak perempuannya datang menghampiri saksi FRANS AISNAK dikamar untuk ikut tidur bersama.

Bahwa lalu pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 06.00 wit Terdakwa FRANS AISNAK bangun tidur dan langsung mengikuti Mobil ke tempat kerja di Camp. Blok sebelah barat, kemudian sekitar pukul 09.00 Wit Terdakwa FRANS AISNAK melihat Sdr. YAKOBUS AISNAK, Sdr. MARTINUS AISNAK, Sdr. IMANUEL AIMAU sudah naik Jhonson pulang ke kampung AIMOU Kab. Maibrat, lalu ditempat yang lain pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 09.00 Wit, Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK lanjutkan perjalanan ke terminal Pasar Sentral Bintuni untuk mencari kendaraan dengan tujuan ke Harta Mas Rawara Moskona Selatan, setelah mendapatkan Mobil, Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK langsung ikut dan tiba di Harta Mas pada pukul 12.00 Wit kemudian lanjut menggunakan long boat ke sebelah sungai di Log Pond PT. Wanagalang, setelah tiba Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK meminta untuk di antar dengan mobil perusahaan PT. Wanagalang Utama sampai di dekat Base Camp dengan jarak sekitar 500 meter lalu Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK turun dan jalan kaki mengikuti jalan raya yang menuju ke Camp Produksi di pinggir sungai Wariagar dan tiba sore menjelang malam, saat itu Sdr. YAKOBUS AISNAK, Sdr.

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor :23/PID/2021/PT.JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTINUS AISNAK, sdr. IMANUEL AIMAU, Sdr. THOMAS MUK dan Sdr. ABRAHAM FATEM sudah menunggu Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK, Kemudian Sdr. YAKOBUS AISNAK langsung bertanya kepada Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK *"ko lewat camp situ ko ada lihat anggota Brimob yang jaga sama Frans Aisnak di camp ka tidak, Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK menjawab tidak saya tidak ketemu karena saya tidak masuk ke camp"*, lalu Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK bersama Sdr. YAKOBUS AISNAK, Sdr. IMANUEL AIMAU, Sdr. ABRAHAM FATEM, Sdr. THOMAS MUK, dan Sdr. MARTINUS AISNAK jalan dari Camp Produksi ke Basecamp PT. Wanagalang Utama dengan berjalan kaki, lalu di tempat yang lain sekitar pukul 18.00 Wit saksi FRANS AISNAK kembali ke Camp. Induk PT. WANAGALANG UTAMA, setelah tiba saksi FRANS AISNAK langsung mandi setelah itu Terdakwa FRANS AISNAK duduk di tempat nonton televisi Camp. PT. Wanagalang Utama bersama dengan 2 (dua) orang Karyawan yang Terdakwa FRANS AISNAK tidak mengetahui namanya, pada saat itu sambil minum kopi dimana pada saat itu cuaca sedang Hujan, kemudian Sekitar pukul 23.00 Wit, Terdakwa FRANS AISNAK bubar dari tempat nonton untuk kembali ke kamar masing-masing, lalu Sdr. YAKOBUS AISNAK yang sudah berada di Areal Camp Induk PT. Wanagalang Utama bersama dengan mengatakan kepada Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK untuk masuk ke dalam kamar saksi FRANS AISNAK, lalu Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK pergi menuju ke kamar saksi FRANS AISNAK dan setelah sampai di depan kamar Terdakwa FRANS AISNAK, Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK mendorong pintu kamar Terdakwa FRANS AISNAK yang tidak dikunci dari dalam dan mendapati saksi FRANS AISNAK sedang duduk di dalam kamar sambil bermain Handphone lalu Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK masuk kedalam kamar berkata kepada Terdakwa FRANS AISNAK dengan kata-kata *"Yakobus ada Panggil"*, tanpa berkata apa-apa langsung Terdakwa FRANS AISNAK keluar dan sama-sama dengan terdakwa bertemu sdr. YAKOBUS AISNAK, Sdr. IMANUEL AIMAU, Sdr. ABRAHAM FATEM, Sdr. MARTINUS AISNAK dan Sdr. THOMAS MUK, kemudian Sdr. YAKOBUS AISNAK dan Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK mengatakan kepada Terdakwa FRANS AISNAK mari kita jalan potong Brimob, mendengar ajakan tersebut lalu Terdakwa FRANS AISNAK yang sudah mengetahui dan menyadari niat dari Sdr. YAKOBUS untuk menghabisi anggota Brimob yang melakukan pengamanan tersebut tidak menolak dan bersedia ikut menghabisi korban, situasi pada saat itu di Wilayah Camp. PT. Wangalang Utama terlihat sepi karena sudah tengah malam, lalu mereka mengatur strategi untuk memudahkan

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor :23/PID/2021/PT.JAP.



dan melancarkan tujuan mereka mengahabisi korban dengan melakukan pembagian tugas dimana Sdr. YAKOBUS AISNAK mengatakan kepada Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK dengan kata-kata "*Pontius ko pegang bagian kaki, Imanuel bagian Punggung Martinus ko bagian bantu Pontius dan Thomas bagian kase mati limit aliran listrik, biar lampu mati. Yakobus bagian kepala, dan Saksi Frans pantau dari arah pintu, setelah mengatur strategi mereka menjalankan rencana yang sudah dipersiapkan, Terdakwa FRANS AISNAK pergi bersama dengan Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK, Sdr. IMANUEL AIMAU, Sdr. ABRAHAM FATEM, Sdr. THOMAS MUK, dan Sdr. MARTINUS AISNAK sambil menunjukkan posisi kamar tempat tinggal korban dimana saat itu Sdr. YAKOBUS AISNAK sambil membawa Linggis dan Parang berjalan di depan, di ikuti Sdr. IMANUEL AIMAU, Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK yang juga membawa parang dan Sdr. MARTINUS AISNAK melewati belakang camp untuk memantau dari jauh dan Sdr. THOMAS MUK langsung menuju limit aliran Listrik, sedangkan Terdakwa FRANS AISNAK Lewat depan camp, setelah Sdr. YAKOBUS AISNAK dan Terdakwa FRANS AISNAK sudah ada di depan pintu, Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK dan Sdr. IMANUEL AIMAU juga ikut bergerak mendekati kamar korban dan ketika semua sudah berada di depan kamar korban, Sdr. THOMAS MUK langsung mematikan limit lampu sehingga keadaan menjadi gelap, lalu Sdr. YAKOBUS AISNAK mencukil pintu kamar yang terkunci dengan menggunakan linggis, setelah pintu terbuka Sdr. YAKOBUS AISNAK langsung masuk kedalam kamar korban yang dalam keadaan remang-remang karena kondisi lampu kamar mati pada saat itu yang diikuti oleh Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK bersama dengan Sdr. IMANUEL AIMAU, sesuai dengan pembagian tugas yakni Terdakwa FRANS AISNAK berjaga-jaga dipintu yang berjarak sekitar 2m untuk memantau dan memastikan kondisi keadaan disekitar kamar korban aman agar dapat memberitahu teman-temannya apabila ada orang yang datang dan memberi keleluasan kepada teman-temannya untuk melancarkan aksinya mengahabisi korban tanpa halangan, sedangkan Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK bertugas memegang dan menahan bagian kaki korban, Sdr. IMANUEL AIMAU duduk di tubuh korban bagian belakang (pinggang) dan Sdr. YAKOBUS AISNAK menduduki punggung korban yang dalam keadaan tidur, setelah korban tidak berdaya dan tidak bisa melakukan perlawanan kemudian Sdr. YAKOBUS AISNAK langsung mengayunkan Parang yang sudah dibawa sebelumnya kearah kepala bagian belakang korban berulang kali hingga mengenai puncak kepala, leher, pipih kanan, pundak dan punggung kiri, bagian belakang kepala dan telinga kanan korban, setelah itu Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK*

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor :23/PID/2021/PT.JAP.



yang masih memegang parang langsung menuju ke arah kepala korban lalu ikut memotong (mengiris) leher korban, melihat korban sudah tidak berdaya lalu Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK keluar dari dalam dan digantikan oleh Sdr. MARTINUS AISNAK yang masuk ke dalam kamar korban, setelah menghabisi nyawa korban dan memastikan korban sudah tidak bernafas akibat luka gorokan di leher yang mengeluarkan banyak darah, lalu Sdr. YAKOBUS AISNAK mengambil senjata laras panjang jenis senpi jenis AK 101 dengan nomor seri 01118-3745 milik korban keluar dari kamar korban, setelah itu mereka berpecah pergi lewat jalan belakang dekat kamar mandi, Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK menuju ke kampung Makiri sedangkan Terdakwa FRANS AISNAK langsung kembali ke kamarnya.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa FRANS AISNAK bersama-sama dengan Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK, Sdr. YAKOBUS AISNAK, Sdr. IMANUEL AIMAU, Sdr. ABRAHAM FATEM, Sdr. THOMAS MUK, dan Sdr. MARTINUS AISNAK, korban Briptu. MESAK VIKTOR PULUNG meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Teluk Bintuni tertanggal 15 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Willi Fragcana Putra dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Teluk Bintuni dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan ditemukan luka terbuka pada puncak kepala, telinga kanan belakang, pipih kanan, leher, tangan kanan, pundak bagian kiri akibat kekerasan benda Tajam dan Sesuai Surat Kematian tertanggal 15 April 2020 yang menerangkan korban Briptu. MESAK VIKTOR PULUNG meninggal dunia pada tanggal 15 April 2020.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FRANS AISNAK terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa PONTIUS WAKOM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 buah Celana dalam berwarna hitam Merk “ Hugo Bos “;



- b. 1 buah celana pendek warna abu-abu Merk Quik silver;
- c. 1 Unit Barbel Pendek terbuat dari besi;
- d. 1 buah kain sarung warna coklat Bermotif batik;
- e. 1 buah celana panjang Training warna hitam bergaris merah bertuliskan Brimob;

DIPAKAI UNTUK KEPENTINGAN PERKARA LAIN A.N.TERDAKWA
PONTIUS WAKO;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan
pembelaan yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti tidak terbukti melanggar dakwaan Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;-
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan dan pembelaan tersebut, Pengadilan Negeri Manokwari menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FRANS AISNAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMBUNUHAN BERENCANA SECARA BERSAMA-SAMA"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FRANS AISNAK** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Celana dalam berwarna hitam Merk "Hugo Bos";
2. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu Merk Quik silver;
3. 1 (satu) Unit Barbel Pendek terbuat dari besi;



4. 1 (satu) buah kain sarung warna coklat Bermotif batik;
5. 1 (satu) celana panjang Training warna hitam bergaris merah bertuliskan Brimob;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan perkara lain atas nama Terdakwa PONTIUS WAKOM;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 3 Desember 2020 berdasarkan akta Nomor 9/Akta.Pid/2020/PN.Mnk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2021, dan pada tanggal 3 Desember 2020 berdasarkan akta permintaan banding Nomor 8/Akta.Pid/2020/PN.Mnk, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding berdasarkan akta tanda terima memori banding tanggal 4 Maret 2020, dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing – masing berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 4 Desember 2020 dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberitahukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 233 ayat (2) KUHP permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor :23/PID/2021/PT.JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah menzalimi Terdakwa FRANS AISNAK dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dimana jika melihat fakta persidangan bahwa Terdakwa adalah pemilik Hak Ulayat tempat perusahaan PT Wanagalang Utama beroperasi. Bahkan saat ini Perusahaan tersebut (PT Wana Galang Utama) sama sekali belum membayar hak-hak dari Terdakwa dan keluarganya sebagai pemilik hak ulayat. Sehingga kemudian, pihak perusahaan mempekerjakan Terdakwa di perusahaan tersebut dimana masa kerja Terdakwa baru 2 (dua) minggu;

- Bahwa oleh karena Terdakwa diterima sebagai karyawan di PT Wana Galang Utama maka Terdakwa diberi tempat tinggal di base camp perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sejak ditangkap dan ditahan, Terdakwa telah dipukuli, ditendang dan dianiaya oleh para anggota Brimob Polda Papua dari Bentuni, sehingga secara psikis Terdakwa sudah mengalami tekanan;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh Penyidik untuk kegunaan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Terdakwa dipaksa untuk menjawab sesuai dengan apa yang dikehendaki penyidik dan menandatangani tanpa membaca lebih dahulu. Hal tersebut disebabkan Terdakwa sama sekali tidak didampingi langsung secara fisik Penasihat Hukum berdasarkan amanat Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Perdata (KUHP);
- Bahwa Terdakwa telah di BAP tanpa didampingi oleh Pengacara;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi :

1. Saksi HARIS HAURISSA

- Saksi menerangkan pada peristiwa pembunuhan tersebut, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 15 April 2020, sekitar pukul 02.00 wit di Camp PT Wana Galang Utama;
- Saksi baru mengetahui terjadinya pembunuhan terhadap Korban MESAK VIKTOR PULUNG sekitar pukul 06.00 wit;
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa sering dikunjungi orang tidak dikenal, selama 3 (tiga) kali, dan terakhir kali saksi melihat mereka pada tanggal 12 April 2020, setelah itu mereka telah tidak ada di Camp PT. Wanagalang Utama;

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor :23/PID/2021/PT.JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejanggalan yang saksi lihat dari diri Terdakwa, malam sebelum kejadian pembunuhan terhadap korban MESAK VIKTOR PULUNG, saksi Bersama Terdakwa setelah menonton TV di ruang nonton, saat Kembali ke kamar tidur mereka, Terdakwa berjalan lebih dahulu di depan dan saksi berjalan dari belakang dan Terdakwa telah menyenter mata dari saksi, saksi sempat mengatakan “ woi jangan senter sudah ada terang cahaya lampu ini”;
- Bahwa Terdakwa bersebelahan kamar dengan Terdakwa.

Catatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa:

- Bahwa saksi HARIS HAURISSA, dalam memberikan keterangannya namun saksi tidak mengetahui dan atau melihat Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap saksi Korban MESAK VIKTOR PULUNG;
- Bahwa kamar saksi bersebelahan dengan Terdakwa di basecamp PT. Wana Galang Utama. Kamar tempat tinggal saksi dan Terdakwa serta karyawan lainnya terbuat dari kayu, saksi bahkan tidak mendengar langkah kaki orang atau pintu kamar yang dibuka ketika malam terjadinya pembunuhan tersebut, saksi telah tertidur dan baru terbangun pukul 06.00 wit;
- Bahwa basecamp PT.Wana Galang Utama juga disediakan untuk masyarakat umum yang hendak melakukan perjalanan dari satu kampung ke kampung lainnya, dan mereka bisa menginap di base camp PT.Wana Galang Utama untuk transit dan melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Itu berarti siapa saja dapat datang dan pergi termasuk keluarga dari FRANS AISNAK yang datang mengunjungi FRANS AISNAK;
- Bahwa untuk itu keterangan saksi tidak dibenarkan oleh Terdakwa.

2. Saksi Ir. FREDDY SERANG

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu, Tanggal 15 April 2020, sekitar pukul 02.00 wit, dimana **saksi terbangun dikarenakan mendengar suara orang menarik nafas dengan suara yang sangat berat. Oleh karena itu saksipun keluar dari kamar dan saat membuka pintu, ternyata saudara Paiman (Saksi dalam BAP) juga berada di sebelah kamar saksi juga membuka pintu kamarnya.** Setelah itu saksi menuju sumber suara dan ternyata dari kamar anggota brimob tersebut agak terbuka sedikit, sehingga saksi masih dapat melihat posis kamar korban dalam keadaan

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor :23/PID/2021/PT.JAP.



gelap. Namun dapat melihat posisi saudara MESAK VIKTOR PULUNG dalam keadaan tidur tertelungkup menghadap ke lantai kamarnya yang terbuat dari papan kayu;

- Saksi kemudian menyalakan saklar lampu dan melihat korban masih dalam keadaan hidup, namun bernafas sangat berat. Ada luka robek besar di bagian kepalanya;
- Saksi kemudian berlari memanggil karyawan lainnya untuk datang melihat korban dan saat itu saksi bersama karyawan lainnya tidak mendengar suara tarikan nafasnya;
- Saksi menerangkan bahwa kamar yang ditempati saudara MESAK VIKTOR PULUNG berukuran 2x3 Meter, dengan bahan terbuat dari papan dan tripleks.

Catatan :

Bahwa Saksi Ir. FREDDY SERANG tidak melihat dan atau mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap saksi Korban MESAK VIKTOR PULUNG. Bahkan Saksi Ir.Freddy Selang juga tidak melihat Terdakwa ada di sekitar lokasi kejadian tersebut pada malam itu.

3. Saksi FRENGKI LUMBAN TORUAN

- Bahwa saksi **menerangkan saat itu saksi berada di Bintuni**, saksi mendapatkan informasi sekitar pukul 04.00 wit, saksi diberitahukan oleh saudara KAMARUDIN TATUTA.
- Bahwa saat saksi sampai di TKP, PT Wanagalang Utama, korban MESAK VIKTOR PULUNG sudah tidak bernafas dan dalam keadaan tengkurap dengan luka bacok di kepala dan lantai berlumuran darah.

Catatan :

Bahwa saksi FRENGKI LUMBAN TORUAN juga tidak melihat dan atau mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap saksi Korban MESAK VIKTOR PULUNG.

4. Saksi DENI SIMANJUNTAK

- Bahwa saksi menerangkan mengerti dimintai keterangan berdasarkan, sehubungan dengan peristiwa pembunuhan terhadap korban MESAK VIKTOR PULUNG pada hari, Rabu tanggal 15 April 2020;
- Bahwa saksi adalah Penyidik Pembantu yang telah melakukan pemeriksaan BAP terhadap Terdakwa FRANS AISNAK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat meminta keterangan dari Terdakwa FRANS AISNAK, Terdakwa didampingi oleh Pengacara DANIEL BALUBUN, SH.

Catatan :

- Bahwa saksi tidak melihat dan atau mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap saksi Korban MESAK VIKTOR PULUNG;
- Bahwa pada saat Terdakwa dimintai keterangan oleh saksi pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 dan BAP Pemeriksaan Tambahan di Manokwari, Terdakwa tidak di dampingi oleh Pengacara DANIEL BALUBUN, SH. Karena saat itu dalam keadaan Corona Virus saat itu akses kota ditutup. Tidak ada mobilisasi perjalanan dari kota satu ke kota lain. Dan juga Pengacara DANIEL BALUBUN, SH adalah salah satu komisioner Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni yang telah dilantik di Manokwari, Papua Barat pada Senin 28 Agustus 2017 oleh Ketua Bawaslu Propinsi Papua Barat ISHAK WARAMURI;
- Dengan demikian saudara Pengacara DANIEL BALUBUN, SH secara hukum tidak dapat bekerja/mendampingi Terdakwa, apalagi merangkap jabatan. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan tanda tangan Pengacara DANIEL BALUBUN, SH dalam BAP yang berbeda-beda satu dengan lainnya di dalam BAP Terdakwa FRANS AISNAK.

5. Saksi PONTIUS WAKOM

- Bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya peristiwa pembunuhan terhadap korban MESAK VIKTOR PULUNG, saksi tidak berada di tempat kejadian perkara (TKP). Saat itu saksi berada di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat yang letaknya sangat jauh dengan lokasi base camp PT.Wana Galang Utama di Kampung Meiyah, Distrik Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat;

Catatan :

- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pembunuhan yang dituduhkan kepadanya. Sehari-harinya saksi bekerja di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat;
- Saksi menolak BAP yang dibuat oleh Penyidik. Saksi menyampaikan bahwa saat saksi diperiksa dalam pembuatan BAP

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor :23/PID/2021/PT.JAP.



dan BAP Tambahan di Manokwari saksi tidak didampingi oleh Pengacara, saksi juga mengatakan tidak mengetahui wajah dari pengacara tersebut;

- Saksi bahkan tidak pernah tahu Lokasi, PT Wana Galang Utama, dan bahkan belum pernah pergi apalagi berada di base camp PT.Wana Galang Utama tersebut.

2. Bahwa Terkait Barang Bukti yang telah disampaikan dalam Salinan putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor Perkara : **Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.MNK** berupa :

- 1 buah celana dalam berwarna hitam Merk “ Hugo Bos”
- 1 buah celana Pendek warna abu-abu Merk Quik silver
- 1 unit barbel Pendek terbuat dari besi
- 1 buah kain sarung warna coklat bermotif batik
- 1 buah celana Panjang Training warna hitam bergaris merah bertuliskan Brimob

Bahwa barang bukti tersebut diatas, juga adalah barang bukti yang sama, yang di sampaikan oleh saudara Penyidik serta saudara Jaksa Penuntut Umum dalam berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada berkas yang lain dengan Terdakwa adalah PONTIUS WAKOM.

Bahwa para Terdakwa Tersebut di tangkap dan ditahan dalam wilayah Kabupaten yang berbeda yakni Terdakwa FRANS AISNAK ditangkap dan ditahan di lokasi base camp PT.Wana Galang Utama, Kabupaten Teluk Bintuni dan berkas lainnya atas nama : PONTIUS WAKOM ditahan dan ditangkap di Kabupaten Maybrat.

3. Keterangan Terdakwa FRANS AINAK

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik hak ulayat, di Kampung Wormu, Kabupaten Teluk Bintuni, tempat beradanya base camp PT.Wana Galang Utama beroperasi;
- Terdakwa baru bekerja selama 2 (dua) minggu di PT Wanagalang Utama. Setiap harinya terdakwa mulai keluar bekerja di areal kerja di wilayah kali Weriagar, dari pukul 06.00 wit hingga selesai pukul 17.00 wit. Baru Terdakwa Kembali ke Base camp PT.Wana Galang Utama untuk beristirahat;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan Korban MESAK VIKTOR PULUNG dan bahkan Terdakwa juga tidak kenam dengan korban, yang berdasarkan fakta di persidangan baru saja bekerja sebagai petugas keamanan (PAM) pada perusahaan kurang lebih 4 (empat) hari kerja;

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor :23/PID/2021/PT.JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah punya masalah dengan korban, apalagi terjadi keributan;
- Terdakwa menolak BAP yang telah dibuat Penyidik.
- Bahwa Terdakwa menyampaikan saat di BAP oleh penyidik, Terdakwa tidak pernah di damping oleh Pengacara yang bernama : DANIEL BALUBUN, SH

4. Keterangan Saksi Meringankan

KORNELES AISNAK :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Frans Aisnak;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi berada di kota Bintuni;
- Saksi menerangkan bahwa saksi Bersama adiknya Frans Aisnak (Terdakwa) adalah pemilik hak ulayat, dimana PT. Wana Galang Utama beroperasi;
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa memiliki istri dan 2 (dua) orang anak, yang paling besar 6 (enam) tahun dan yang paling kecil masih bayi;
- Saksi sering kembali ke kampung untuk bertemu dengan Terdakwa. Karena saksi bekerja di Bintuni maka saksi menyerahkan Terdakwa untuk mengurus hak ulayat di kampung Wormu, Distrik Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni tersebut;
- Bahwa keseharian Terdakwa, baik-baik saja, Terdakwa sebelum bekerja di PT. Wana Galang Utama, keseharian Terdakwa berkebun sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ribut dengan orang lain, bahkan saat di PT. Wana Galang Utama, saksi menerangkan Terdakwa tidak pernah punya masalah dengan siapapun, dan juga dengan petugas/korban;
- Terdakwa mengenal Yakobus Aisnak, yakobus memiliki hak ulayat di wilayah lain di tempat PT. Wana Galang Utama beroperasi.

5. Bahwa sejak Terdakwa di BAP tidak di damping oleh Pangacara

Bahwa pada saat pemeriksaan oleh polisi, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum. Bahwa Keterangan Terdakwa yang benar adalah keterangan yang disampaikan dimuka persidangan sebagai alat bukti yang sah.

Bahwa berdasarkan Pasal 114 KUHP yang menyatakan : “ dalam hal seorang disangka melakukan tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor :23/PID/2021/PT.JAP.



perkaranya itu wajib didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHP”.

Pasal 114 Jo Pasal 56 KUHP sudah menegaskan bahwa Terdakwa wajib di damping oleh Penasihat Hukum. Lantas apa konsekwensi hukum jika hal itu tidak dilakukan oleh Pejabat yang memeriksa ? Jawabannya , Berita Acara Pemeriksaan, Dakwaan atau Tuntutan dari Penuntut Umum adalah tidak sah sehingga batal demi hukum.

Akibat hukum itu dapat diketahui dari beberapa Putusan Mahkamah Agung (Yurisprudensi) yang mengatakan sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 yang pokoknya mengatakan, “apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan maka, tuntutan Penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima”.
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “ bila tak didampingi oleh Penasihat hukum ditingkat Penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHP, hingga BAP Penyidikan dan Tuntutan Penuntut Umum Batal Demi Hukum dan karenanya Tuntutan Penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang Pengadilan di damping oleh Penasihat Hukum.

In casu, bahwa Penyidik Kepolisian telah menunjuk Penasihat Hukum untuk memberikan pendampingan hukum kepada Tersangka, namun Penasihat Hukum dimaksud ternyata tidak menjalankan profesinya dan tidak sekalipun bertemu dengan tersangka/Terdakwa maka **dapat dikatakan pendampingan dimaksud bersifat fiktif atau Formalitas** belaka dan tidak secara nyata dilakukan oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Penyidik, bahkan Terdakwa tidak tahu siapa nama dan bagaimana wujud dan atau rupa fisik dari Penasihat Hukum yang diberikan oleh Penyidik untuk mendampingi diri Terdakwa FRANS AISNAK.

Bahwa pada saat Terdakwa dimintai keterangan oleh saksi pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 dan BAP Pemeriksaan Tambahan di Manokwari, Terdakwa tidak di damping oleh Pengacara DANIEL BALUBUN, SH. Karena saat itu dalam keadaan Corona Virus saat itu akses kota ditutup. Tidak ada mobilisasi perjalanan dari kota satu ke kota lain. Termasuk dari Bintuni ke Manokwari.



Bahwa Pengacara DANIEL BALUBUN, SH adalah salah satu komisioner Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni yang telah dilantik di Manokwari, Papua Barat pada Senin 28 Agustus 2017 oleh Ketua Bawaslu Propinsi Papua Barat ISHAK WARAMURI.

Dengan demikian saudara Pengacara DANIEL BALUBUN, SH secara hukum tidak dapat bekerja/mendampingi Terdakwa, apalagi merangkap jabatan. Hal ini juga dapat di buktikan juga dengan bentuk tanda tangan Pengacara DANIEL BALUBUN, SH dalam BAP yang berbeda-beda satu dengan lainnya.

Penerapan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 56 ayat (1) maksud dan tujuannya bukanlah formalitas belaka, pejabat di semua tingkat pemeriksaan sebagai interpretasi negara tidak semata-mata dapat melepaskan tanggung jawab terhadap pemenuhan hak asasi Tersangka/Terdakwa. Bilamana Penasihat Hukum yang ditunjuk tidak menjalankan profesinya, maka demi kepentingan hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, pejabat yang berwenang di semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk Penasihat Hukum Pengganti yang lebih kredibel dan akuntabel. Sehingga Pendampingan terhadap Tersangka/Terdakwa benar-benar terwujud nyata bukan sekedar formalitas belaka.

Bahwa mengingat landasan pemeriksaan di persidangan adalah surat dakwaan. Sementara dakwaan berlandaskan pada berita acara pemeriksaan (BAP) dikepolisian. Dengan demikian maka BAP itu haruslah dibuat tanpa adanya paksaan, intimidasi, dan bebas dari tekanan. Pada titik inilah kehadiran Penasihat Hukum diperlukan untuk turut serta menjamin Tersangka bebas dari tekanan, membela hak dan kepentingan hukumnya. Lalu bagaimana halnya jika Penasihat Hukumnya hanya formalitas belaka ? bahwa indikator penerapan hukum acara pidana benar dan sah adalah dipenuhinya hak asasi Tersangka yaitu hak didampingi Penasihat Hukum pada saat periksa di tingkat penyidikan. Sehingga, hal tersebut tidak dipenuhi, maka BAP yang dibuat adalah tak sah dan berakibat tuntutan menjadi tidak sah pula.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas yang telah kami, Tim Penasihat Hukum uraikan, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah peristiwa Pembunuhan terhadap korban MESAK VIKTOR PULUNG, sementara dalam fakta persidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa tidak ada

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor :23/PID/2021/PT.JAP.



seorangpun yang mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan Pembunuhan terhadap saksi Korban atas nama : MESAK VIKTOR PULUNG.

Sehingga keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa menurut kami Tim Penasihat hukum telah terjadi kriminalisasi terhadap diri Terdakwa FRANS AISNAK maupun pelanggaran terhadap hak Terdakwa, akibatnya hukuman yang diberikan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim sangat tidak manusiawi dan bertentangan dengan hukum.

Dengan demikian kami Tim Penasihat hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa Perkara ini sudilah kiranya memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan banding dari Terdakwa FRANS AISNAK tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Perkara Pidana Nomor : **152/ Pid. B/2020/PN.Mnk**, yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa FRANS AISNAK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pembunuhan melanggar Dakwaan Kesatu
Primair : Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana
Subsidairel : Pasal 339 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana
Lebih Subsidairel : Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana
Atau Kedua : Pasal 363 ayat 4 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa FRANS AISNAK demi hukum;
3. Merintahkan agar Terdakwa FRANS AISNAK segera dikeluarkan dari tahanan sejak putusan dalam perkara ini diucapkan dan diberitahukan menurut hukum;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa FRANS AISNAK sebagaimana mestinya menurut hukum;

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor :23/PID/2021/PT.JAP.



5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

ATAU; Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex aequo Et Bono).

Meimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura telah mengkaji memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa saling terkait sehingga akan dipertimbangkan sekaligus, sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum yang juga mengajukan permohonan banding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi MA No. 194 K/Sip/ 1975, bahwa Pengadilan Tinggi harus memeriksa ulang seluruh perkara dalam tingkat banding, maka dalam pengadilan tingkat banding tidak membutuhkan alasan-alasan hukum sebagaimana yang terdapat dalam upaya hukum kasasi dan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali, oleh karena itu proses pemeriksaan pada tingkat pertama diwajibkan untuk diulang keseluruhan prosesnya, sehingga Memori Banding bukanlah suatu kewajiban bagi pihak yang menyatakan banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, dengan demikian tanpa adanya kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap memori banding dari Penasihat Hukum sebagaimana telah disebutkan di atas, dan pula dengan tidak diajukannya memori banding dari Jaksa Penuntut Umum melengkapi permohonan bandingnya yang membawa konsekuensi Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, maka Majelis Hakim pengadilan Tinggi Jayapura, dengan memperhatikan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura telah mengkaji memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ternyata hanya berisi penilaian terhadap fakta – fakta persidangan perkara ini yang seluruhnya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan terhadap unsur – unsur delik pengadilan tingkat pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 30 November 2020 Nomor 153/Pid.B/2020/PN.Mnk, serta memori banding dari Penasihat Hukum

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor :23/PID/2021/PT.JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Manokwari dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura perlu menambahkan pertimbangan tentang pembedaan kepada Terdakwa dengan tinjauan secara sosiologis dinyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, tanpa menghilangkan esensi tujuan hukum pidana sebagai sarana untuk menakuti – nakuti masyarakat yang berpotensi melakukan perbuatan tersebut (*general deterrent efek*), disamping membuat jera Terdakwa (*special deterrent efek*), karena secara filosofis pada dasarnya tujuan pembedaan adalah perlindungan masyarakat (*social defence*) yaitu untuk mencapai manfaat dalam melindungi masyarakat dan menuju kesejahteraan masyarakat, yang berdasarkan pandangan utilitarian, yang melihat pembedaan dari segi manfaat atau kegunaannya, atau kondisi yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari kepada Terdakwa telah memenuhi tujuan pembedaan yang mengandung unsur Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572K/Pid/2003 tanggal 12 Februari 2024), yaitu :

- Dari segi *Edukatif*, jelas pidana dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Manokwari dinilai dapat memberikan dampak positif guna mendidik Terpidana khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
- Dari segi *Preventif*, pidana tersebut dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terpidana khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatannya yang sama.

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor :23/PID/2021/PT.JAP.



- Dari segi *Korektif*, pidana yang dijatuhkan dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terpidana khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- Dari segi *Represif*, pidana tersebut cukup mempunyai pengaruh untuk diri Terpidana supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim peradilan tingkat pertama dinilai telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo. 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 193 (2) b KUHP, dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, tetapi karena dalam perkara ini Terdakwa dikeluarkan demi hukum akibat dari keterlambatan perpanjangan penahanan kepada Terdakwa berimplikasi selama terdakwa berada diluar tahanan tidak ikut diperhitungkan dan dengan adanya perpanjangan penahanan dari Mahkamah Agung RI, maka tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karena itu harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 233 ayat (2) KUHP, Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Perundang – undangan lainnya;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 30 November 2020 Nomor 152/Pid.B/2020/PN.Mnk;
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor :23/PID/2021/PT.JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 oleh kami: Adhar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr I Ketut Sudira SH. MH. dan Sriyatmo Joko Sungkowo, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh Usmany Pieter, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota

Ttd.

Dr. I KETUT SUDIRA, S.H., M.H

Ttd.

SRIYATMO JOKO SUNGKOWO, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

A D H A R, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

USMANY PIETER, S.H.

Salinan Putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

RACHMAD SUDARMAN, S.H., M.H.
NIP. 19601215 198903 1 005